



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMBUATAN JAMBAN  
DI KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan sanitasi yang baik serta perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat Kota Surabaya, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki jamban, maka Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan pembuatan jamban;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pembuatan jamban sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu pedoman umum pelaksanaan pembuatan jamban di kota Surabaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 193);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 761);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 43).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBUATAN JAMBAN DI KOTA SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Surabaya.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara/Anggaran Belanja Daerah.
10. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari Anggaran Belanja Negara/Anggaran Belanja Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
12. Swakelola tipe IV adalah Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

13. Rumah Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat Rumah BABS adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan warga yang memiliki perilaku buang air besar sembarangan disekitar lingkungan tempat tinggalnya.
14. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. wewenang;
- c. persyaratan penerima jamban;
- d. persyaratan kelompok masyarakat;
- e. tahapan kegiatan;
- f. pendampingan;
- g. tugas dan tanggung jawab;
- h. sumber dana dan penggunaan dana; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota adalah sebagai acuan dan petunjuk bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembuatan jamban di daerah yang dibiayai dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengurangi beban pencemaran air pada sungai dan lingkungan dan mengembangkan sanitasi serta perilaku hidup baik dan sehat dengan tersedianya jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan.

## **BAB IV WEWENANG**

### **Pasal 4**

- (1) Walikota berwenang melaksanakan pembuatan jamban sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengembangkan sanitasi yang baik dan sehat.
- (2) Walikota dapat melimpahkan pelaksanaan pembuatan jamban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

### **Pasal 5**

Pelaksanaan pembuatan jamban dilakukan dengan mekanisme swakelola tipe IV yaitu pemberian uang untuk pembelian bahan bangunan pembuatan jamban pada rumah tinggal masyarakat yang tidak mampu dengan besaran sesuai usulan kelompok masyarakat sebagai upaya untuk mencapai STBM.

## **BAB V PERSYARATAN PENERIMA JAMBAN**

### **Pasal 6**

- (1) Setiap masyarakat yang memenuhi persyaratan, dapat menerima jamban.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Masyarakat penduduk Kota Surabaya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  - b. kondisi rumah belum memiliki jamban;
  - c. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah antara lain sertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik, petok dan/atau hubungan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. surat pernyataan rumah/tanah tidak dalam sengketa; dan
  - e. Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh Lurah.
- (3) Dalam hal belum terdapat hubungan hukum antara masyarakat calon penerima jamban dengan pemilik lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka diperlukan persetujuan dari pemilik lahan.

**BAB VI**  
**PERSYARATAN KELOMPOK MASYARAKAT**

**Pasal 7**

- (1) Dalam pelaksanaan pembuatan jamban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diperlukan peran dari Kelompok masyarakat.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peranan sebagai :
  - a. Tim Persiapan Pembuatan Jamban;
  - b. Tim Pelaksana Pembuatan Jamban; dan
  - c. Tim Pengawas Pembuatan Jamban.
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki :
  - a. Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh lurah setempat;
  - b. Struktur Organisasi/Pengurus;
  - c. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
  - d. Penetapan Tim Persiapan Pembuatan Jamban, Tim Pelaksana Pembuatan Jamban, dan Tim Pengawasan Pembuatan Jamban untuk kegiatan pembuatan jamban;
  - e. buku rekening tabungan atas nama Kelompok Masyarakat atau Ketua Kelompok Masyarakat;
  - f. sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan; dan
  - g. kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan.

**BAB VII**  
**TAHAPAN KEGIATAN**

**Pasal 8**

Tahapan Kegiatan Pembuatan Jamban meliputi :

- a. pendataan rumah BABS;
- b. survey dan verifikasi calon penerima jamban;
- c. sosialisasi kegiatan di tingkat Kelurahan;
- d. perencanaan kegiatan;
- e. persiapan kegiatan;

- f. pelaksanaan kegiatan;
- g. pengawasan kegiatan;
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan; dan
- i. penyerahan hasil pekerjaan.

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan pendataan rumah BABS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a untuk mendapatkan informasi terkait masyarakat yang masih memiliki perilaku buang air besar sembarangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Dinas Kesehatan dan/atau Lurah setempat.

### **Pasal 10**

Survey dan verifikasi calon penerima jamban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Dinas Lingkungan Hidup melakukan koordinasi hasil pendataan rumah BABS dengan Kelurahan;
- b. Kelurahan dapat mengajukan usulan data tambahan calon penerima jamban yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- c. Dinas Lingkungan Hidup didampingi Kelurahan melakukan survey dan verifikasi administrasi serta fisik lapangan untuk memastikan kesesuaian persyaratan penerima jamban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan melampirkan foto berwarna rumah tampak depan dan kamar mandi atau toilet.
- d. Kelurahan atau Kelompok Masyarakat melengkapi kekurangan berkas administrasi hasil verifikasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada huruf c.

### **Pasal 11**

- (1) Sosialisasi kegiatan di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan guna menyampaikan informasi kepada masyarakat pelaksanaan pembuatan jamban.



- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dibantu Kecamatan dan Kelurahan.

### **Pasal 12**

Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi :

- a. Penetapan penerima jamban yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam bentuk Keputusan;
- b. Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan undangan kesediaan kepada Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana;
- c. Kelompok Masyarakat menyampaikan surat kesediaan sebagai pelaksana pembuatan jamban kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- d. Kelompok Masyarakat mengumpulkan berkas kelengkapan persyaratan Kelompok Masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Pembuatan Nota Kesepahaman Swakelola antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan Ketua Kelompok Masyarakat;
- f. Pembuatan Kontrak Swakelola antara PPK dengan Ketua Kelompok Masyarakat.

### **Pasal 13**

- (1) Persiapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, yaitu Tim Persiapan Pembuatan Jamban pada masing-masing Kelurahan melaksanakan rapat koordinasi kegiatan yang hasilnya disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Rapat koordinasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain membahas :
  - a. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - b. spesifikasi teknis;
  - c. jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. foto lokasi penempatan jamban.

**Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, adalah pembuatan jamban yang terdiri dari :
  - a. pembuatan septiktank;
  - b. pembuatan sumur resapan; dan
  - c. pemasangan kloset jongkok.
- (2) Pembuatan jamban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi rumah dan fasilitas sanitasi yang telah ada pada masing-masing calon penerima.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pembuatan Jamban sesuai dengan mekanisme swakelola yang merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- (4) Penyaluran dana untuk pelaksanaan kegiatan disampaikan melalui nomor rekening bank Kelompok Masyarakat atau Ketua Kelompok Masyarakat yang dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kelompok Masyarakat mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Tahap Pertama kepada PPK untuk diberikan dana sebagai uang muka sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan kebutuhan dana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati dalam Kontrak Swakelola, dengan melampirkan :
    1. Rencana Penggunaan Dana Tahap I; dan
    2. fotokopi buku rekening tabungan Kelompok Masyarakat atau Ketua Kelompok Masyarakat.
  - b. Kelompok Masyarakat mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Tahap Kedua kepada PPK untuk diberikan penyaluran dana sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan kebutuhan dana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati dalam Kontrak Swakelola, apabila fisik pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen), dengan melampirkan :
    1. Laporan Penggunaan Dana Tahap I;
    2. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;

3. Lembar Monitoring dan Laporan Harian Kemajuan Fisik Pekerjaan Tahap I;
  4. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Tahap I;
  5. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Tahap I;
  6. foto dokumentasi kemajuan fisik pekerjaan pada kondisi 30% (tiga puluh persen);
  7. daftar hadir (absensi) tukang/pembantu tukang; dan
  8. nota pembelian dan kuitansi pembayaran tahap I.
- c. Kelompok Masyarakat mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Tahap Ketiga kepada PPK untuk diberikan penyaluran dana sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan kebutuhan dana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati dalam Kontrak Swakelola, apabila fisik pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh persen), dengan melampirkan :
1. Laporan Penggunaan Dana Tahap II;
  2. Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
  3. Lembar Monitoring dan Laporan Harian Kemajuan Fisik Pekerjaan Tahap II;
  4. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Tahap II;
  5. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Tahap II;
  6. Foto dokumentasi kemajuan fisik pekerjaan pada kondisi 60% (enam puluh persen);
  7. Daftar hadir (absensi) tukang/ pembantu tukang; dan
  8. Nota pembelian dan kuitansi pembayaran tahap II.

### **Pasal 15**

Pengawasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengawasan dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pembuatan Jamban dan Dinas Lingkungan Hidup;

- b. pengawasan kegiatan meliputi pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan;
- c. apabila dalam pengawasan ditemukan penyimpangan atau hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan rencana, maka Tim Pengawasan Pembuatan Jamban melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada Tim Pelaksana Pembuatan Jamban untuk segera mengambil tindakan korektif yang diketahui Dinas Lingkungan Hidup dan Kelurahan.

### **Pasal 16**

Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kelompok Masyarakat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berupa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dalam kondisi 0-100% (seratus persen);
- b. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Jamban.

### **Pasal 17**

Penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tim Pelaksana Pembuatan Jamban menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- b. penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dilakukan setelah pemeriksaan oleh Tim Pengawas Pembuatan Jamban;
- c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA; dan
- d. serah terima hasil pekerjaan pembuatan jamban dari Dinas Lingkungan Hidup kepada penerima jamban dilaksanakan dengan Berita Acara Serah Terima.

## **BAB VIII PENDAMPINGAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembuatan jamban dilakukan dengan bimbingan teknis dan administratif oleh Dinas Lingkungan Hidup.

- (2) Pendampingan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Kelurahan, Kecamatan, dan Tenaga Ahli/Pakar/Praktisi yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.
- (3) Pendampingan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membantu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembuatan jamban.

## **BAB IX TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 19**

- (1) Tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup adalah :
  - a. melakukan verifikasi persyaratan penerima jamban dan Kelompok Masyarakat;
  - b. menetapkan nama dan alamat penerima jamban;
  - c. membuat undangan kesediaan pelaksana kegiatan kepada kelompok masyarakat;
  - d. melakukan sosialisasi pelaksanaan pembuatan jamban;
  - e. membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Swakelola dengan Kelompok Masyarakat;
  - f. melakukan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan pembuatan jamban; dan
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembuatan jamban.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PPK adalah :
  - a. membuat dan menandatangani Kontrak Swakelola dengan Kelompok Masyarakat;
  - b. meminta laporan secara berkala dari Tim Pengawas dan Pengurus Kelompok Masyarakat;
  - c. menetapkan dokumen usulan yang akan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat setelah melalui proses verifikasi;

- d. melakukan pembayaran sesuai Kontrak Swakelola secara bertahap
- e. melakukan evaluasi serta memberikan teguran yang diperlukan terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat; dan
- f. menghentikan pekerjaan dilapangan apabila ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan yang disepakati dalam Kontrak Swakelola.

(3) Tugas dan tanggung jawab Kelurahan adalah :

- a. mengajukan usulan calon penerima jamban yang memenuhi persyaratan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan dengan tembusan kepada Kecamatan;
- b. memfasilitasi program pembuatan jamban di wilayah masing-masing;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembuatan jamban; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan pembuatan jamban skala rumah tangga secara berkala dan berjenjang kepada Dinas Lingkungan Hidup dan dengan tembusan kepada Kecamatan.

(4) Tugas dan tanggung jawab Kelompok Masyarakat adalah :

- a. menyerahkan dokumen persyaratan sebagai penyelenggara swakelola;
- b. menyampaikan surat kesediaan sebagai pelaksana pembuatan jamban kepada Dinas Lingkungan Hidup;
- c. menandatangani Nota Kesepahaman Swakelola dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- d. menandatangani Kontrak Swakelola dengan PPK;
- e. melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan pembuatan jamban sesuai dengan yang telah disepakati;
- f. melakukan proses pengadaan/pembelian bahan/material bangunan dan/atau jasa lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku;

- g. melaporkan capaian kemajuan fisik pekerjaan dan penggunaan keuangan secara berkala; dan
  - h. mempertanggungjawabkan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Tugas dan tanggung jawab penerima jamban adalah :
- a. menyediakan tempat untuk pembuatan jamban;
  - b. memelihara jamban yang diterima; dan
  - c. tidak mengubah konstruksi bangunan minimal selama 1 tahun sejak berita acara serah terima.

## **BAB X SUMBER DANA DAN PENGGUNAAN DANA**

### **Pasal 20**

- (1) Pembiayaan pembuatan jamban menggunakan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Alokasi pembiayaan kegiatan pembuatan jamban menggunakan dana sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kegiatan yang terkait pembuatan jamban.

### **Pasal 21**

- (1) Kegiatan pembuatan jamban meliputi kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa sesuai ketersediaan anggaran.
- (2) Penggunaan dana pembuatan jamban dilaksanakan dengan cara pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah.

## **BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 22**

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembuatan jamban.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembuatan jamban.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 April 2019

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**


Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 4 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 15**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**Ira Tursilowati, SH. MH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006